



PENETAPAN

Nomor 000/Pdt.P/2024/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

PEMOHON; Laki-laki, tempat tanggal lahir Tabanan, 03 September 1965, Agama Hindu, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Petani, kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SMA, alamat Banjar Tunjuk Kelod, Desa Tunjuk, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan yang selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 18 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 10 Desember 2024 di bawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 000/Pdt.P/2024/PN Tab telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara agama Hindu, pada tanggal 18 Agustus 1988 sesuai dengan kutipan Akte Perkawinan Nomor 32/B1/KT/TP/2000 dan bercerai pada tanggal 4 Agustus 2008 sesuai dengan Kutipan Akte Perceraian Nomor 62/2013 terlampir.

Halaman 1 dari 18 Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dikaruniai 3 orang anak yang bernama:

2.1 ANAK (almarhum) , lahir di Tabanan, 24 Januari 1989

2.2 ANAK, lahir di Denpasar, 16 Agustus 1994

2.3 ANAK, lahir di Denpasar, 22 Maret 2003

3. Bahwa dari perkawinan I Putu Ekadana Wirawan (almarhum) dengan Ni Putu Novia Gita Shella (almarhum) dikaruniai 2 orang yang bernama

3.1 ANAK, lahir di Badung, 28 Oktober 2006

3.2 ANAK, lahir di Tabanan, 20 April 2011

4. Bahwa cucu pemohon yang bernama ANAK, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bandung pada tanggal 28 Oktober 2006 sudah menikah dengan ANAK, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Kuwum Tegal Linggah, Kecamatan Marga pada tanggal 01 Nopember 2004. Namun saat ini anak Pemohon tersebut berumur 18 (Delapan belas) tahun

5. Bahwa pemohon mengajukan permohonan ijin/dispensasi nikah dibawah umur karena Cucu Pemohon telah hamil dan yang menghamili adalah ANAK dan saat ini kandungannya sudah berumur 6 bulan

6. Bahwa pemohon mengajukan permohonan ijin/dispensasi nikah dibawah umur untuk kepentingan administrasi Cucu Pemohon tersebut, sah menurut hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, maka haruslah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri.

7. Bahwa Pemohon adalah merupakan Kakek dari ANAK, bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, maka permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tabanan.

8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas selanjutnya Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tabanan, agar Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya

Halaman 2 dari 18 Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan menurut hukum memberikan ijin/dispensasi nikah dibawah umur terhadap Cucu Pemohon yang bernama Ni Putu Alea Reina Putri, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bandung pada tanggal 28 Oktober 2006
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, sehingga dapat diterbitkan kutipan Akte Perkawinan untuk Cucu Pemohon
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

ATAU:

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan dan setelah Surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5102050309650004 atas nama PEMOHON, tertanggal 04-08-2018 , diberi tanda bukti :P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5102056810060002 atas nama, tertanggal 06-01-2024 diberi tanda bukti :P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5102070111040001 atas nama, tertanggal 17-11-2022, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 5102051510190006, atas nama kepala keluarga, tertanggal 15-10-2019, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 5102071903084141, atas nama kepala keluarga, tertanggal 23-06-2022, diberi tanda bukti P-5;

Halaman 3 dari 18 Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PN Tab



6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 5102-LT-21062019-0004, atas nama, tertanggal 26 Juni 2019, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, No. 2983/IST/2005, atas nama, tertanggal 15 Juni 2005, diberi tanda bukti : P-7;
8. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu, Nomor: KM.TBN/007/IX/2024, tertanggal 13-09-2024, diberi tanda bukti : P-8;
9. Fotokopi Catatan Perkawinan Umat Hindu, Nomor 12/DAT/IX/2024, tertanggal 13 September 2024, diberi tanda bukti P-9 ;
10. Fotokopi Kutipan Akta Perceraian Nomor 62/2013, atas nama I Nyoman Sukadana dengan Ni Made Ernawati, tertanggal 4 Juni 2013, diberi tanda bukti P-10 ;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 5102-KM-15102019-0011, atas nama I Putu Eka Danawirawan, tertanggal 15 Oktober 2019, diberi tanda bukti P-11 ;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 5103-KM-23102018-0018 atas nama Novia Gita Shella, tertanggal 25 Oktober 2018, diberi tanda bukti P-12 ;
13. Fotokopi Surat Persetujuan Orang Tua/Wali, diberi tanda bukti P-13 ;
14. Fotokopi Silsilah Ahli Waris dari Almarhum I Putu Ekadana Wirawan, tertanggal 18 November 2024, dibeitandabukti P-14 ;
15. Fotokopi Surat Persetujuan Orang Tua, diberi tanda bukti P-15 ;

Menimbang, bahwa Asli dari bukti surat yang fotokopinya telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan diperlihatkan di depan persidangan dan telah dicocokkan dengan dokumen bukti yang telah diunggah oleh Pemohon ke dalam Sistem Informasi Pengadilan dan telah bersesuaian, Fotokopi bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-13 telah bermeterai cukup diserahkan kepada Hakim dan dilampirkan dalam berkas perkara, kecuali bukti P-8 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa

Halaman 4 dari 18 Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PN Tab



diperlihatkan aslinya sedangkan asli surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan Saksi-Saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi 1:

- Bahwa, saksi adalah kepala wilayah Desa Kuwum, tempat tinggal suami dari cucu pemohon;
- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mohon izin dispensasi kawin karena cucu Pemohon yang bernama Ni Putu Alea Reina Putri jenis kelamin Perempuan, lahir di Badung pada tanggal 28 Oktober 2006 sudah menikah dengan Kadek Edy Sanjaya, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Kuwum Tegal Linggah, Kecamatan Marga pada tanggal 01 Nopember 2004. Namun saat ini cucu Pemohon tersebut berumur 18 (Delapan belas) tahun dan belum ada izin dispensasi untuk kawin sehingga dari desa disarankan untuk mencari izin dispensasi kawin ;

Bahwa, Ya saksi mengetahuinya, bahwa Ni Putu Alea Reina Putri adalah anak kandung dari perkawinan I Putu Ekdana Wirawan (almarhum) dengan Ni Putu Novia Gita Shella (almarhum), sehingga Pemohon adalah Wali dari Ni Putu Alea Reina Putri dimana Pemohon adalah kakek kandung dari Ni Putu Alea Reina Putri dan ayah kandung dari I Putu Ekdana Wirawan (almarhum);

Bahwa, Karena perkawinan antara Ni Putu Alea Reina Putri dan Kadek Edy Sanjaya harus segera dilaksanakan karena Ni Putu Alea Reina Putri saat ini sudah hamil 8 (delapan) bulan, yang bertanggungjawab adalah Kadek Edy Sanjaya ;



Bahwa antara Ni Putu Alea Reina Putri dan Kadek Edy Sanjaya sudah melakukan perkawinan secara adat dan Agama Hindu pada tanggal 13 September 2024;

Bahwa, Ni Putu Alea Reina Putri dan Kadek Edy Sanjaya sewaktu melaksanakan perkawinan secara adat berusia 18 (delapan belas) tahun dan 19 (sembilan belas) tahun ;

Bahwa, Tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Ni Putu Alea Reina Putri dan Kadek Edy Sanjaya ;

- Bahwa, Saksi bersedia untuk memberikan bimbingan dan dukungan kepada pasangan pengantin dalam menjalani kehidupan rumah tangga mereka yang baru.;
- Bahwa, Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi II ;

- Bahwa, Saksi adalah salah satu anak kandung Pemohon;
- Bahwa, Ya saksi mengetahuinya, tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mohon izin dispensasi kawin karena cucu Pemohon yang bernama Ni Putu Alea Reina Putri jenis kelamin Perempuan, lahir di Badung pada tanggal 28 Oktober 2006 sudah menikah dengan Kadek Edy Sanjaya, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Kuwum Tegal Linggah, Kecamatan Marga pada tanggal 01 Nopember 2004. Namun saat ini cucu Pemohon tersebut berumur 18 (Delapan belas) tahun dan belum ada izin dispensasi untuk kawin sehingga dari desa disarankan untuk mencari izin dispensasi kawin ;

Halaman 6 dari 18 Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PN Tab



Bahwa, Ya saksi mengetahuinya, bahwa Ni Putu Alea Reina Putri adalah anak kandung dari perkawinan I Putu Ekadana Wirawan (almarhum) dengan Ni Putu Novia Gita Shella (almarhum), sehingga Pemohon adalah Wali dari Ni Putu Alea Reina Putri dimana Pemohon adalah kakek kandung dari Ni Putu Alea Reina Putri dan ayah kandung dari I Putu Ekadana Wirawan (almarhum);

Bahwa, Karena perkawinan antara Ni Putu Alea Reina Putri dan Kadek Edy Sanjaya harus segera dilaksanakan karena Ni Putu Alea Reina Putri saat ini sudah hamil 8 (delapan) bulan, yang bertanggungjawab adalah Kadek Edy Sanjaya ;

Bahwa antara Ni Putu Alea Reina Putri dan Kadek Edy Sanjaya sudah melakukan perkawinan secara adat dan Agama Hindu pada tanggal 13 September 2024;

Bahwa, Ni Putu Alea Reina Putri dan Kadek Edy Sanjaya sewaktu melaksanakan perkawinan secara adat berusia 18 (delapan belas) tahun dan 19 (sembilan belas) tahun ;

Bahwa, Awalnya saksi tidak mengetahuinya, namun setelah mengakui kehamilan Ni Putu Alea Reina Putri , mereka mengakui sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun ;

Bahwa, Tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Ni Putu Alea Reina Putri dan Kadek Edy Sanjaya ;

Bahwa, saksi bersedia untuk memberikan bimbingan dan dukungan kepada pasangan pengantin dalam menjalani kehidupan rumah tangga mereka yang baru.;

Halaman 7 dari 18 Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PN Tab



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi III ;

- Bahwa, Saksi adalah ayah mertua dari cucu pemohon;
- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mohon izin dispensasi kawin karena cucu Pemohon yang bernama Ni Putu Alea Reina Putri jenis kelamin Perempuan, lahir di Badung pada tanggal 28 Oktober 2006 sudah menikah dengan Kadek Edy Sanjaya, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Kuwum Tegal Linggah, Kecamatan Marga pada tanggal 01 Nopember 2004. Namun saat ini cucu Pemohon tersebut berumur 18 (Delapan belas) tahun dan belum ada izin dispensasi untuk kawin sehingga dari desa disarankan untuk mencari izin dispensasi kawin ;

Bahwa, Ya saksi mengetahuinya, bahwa Ni Putu Alea Reina Putri adalah anak kandung dari perkawinan I Putu Ekdana Wirawan (almarhum) dengan Ni Putu Novia Gita Shella (almarhum), sehingga Pemohon adalah Wali dari Ni Putu Alea Reina Putri dimana Pemohon adalah kakek kandung dari Ni Putu Alea Reina Putri dan ayah kandung dari I Putu Ekdana Wirawan (almarhum);

Bahwa, Karena perkawinan antara Ni Putu Alea Reina Putri dan Kadek Edy Sanjaya harus segera dilaksanakan karena Ni Putu Alea Reina Putri saat ini sudah hamil 8 (delapan) bulan, yang bertanggungjawab adalah Kadek Edy Sanjaya ;

Bahwa antara Ni Putu Alea Reina Putri dan Kadek Edy Sanjaya sudah melakukan perkawinan secara adat dan Agama Hindu pada tanggal 13 September 2024;

Halaman 8 dari 18 Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PN Tab



Bahwa, Ni Putu Alea Reina Putri dan Kadek Edy Sanjaya sewaktu melaksanakan perkawinan secara adat berusia 18 (delapan belas) tahun dan 19 (sembilan belas) tahun ;

Bahwa, Awalnya saksi tidak mengetahuinya, namun setelah mengakui kehamilan Ni Putu Alea Reina Putri , mereka mengakui sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun ;

Bahwa, Tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Ni Putu Alea Reina Putri dan Kadek Edy Sanjaya ;

Bahwa, Saksi bersedia untuk memberikan bimbingan dan dukungan kepada pasangan pengantin dalam menjalani kehidupan rumah tangga mereka yang baru.;

Bahwa, saksi sebagai ayah dari pihak suami siap untuk menupport rumah tangga anak saksi termasuk biaya-biaya kebutuhan rumah tangganya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi IV ;

- Bahwa, Saksi adalah ibu mertua dari cucu pemohon;
- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mohon izin dispensasi kawin karena cucu Pemohon yang bernama Ni Putu Alea Reina Putri jenis kelamin Perempuan, lahir di Badung pada tanggal 28 Oktober 2006 sudah menikah dengan Kadek Edy Sanjaya, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Kuwum Tegal Linggah, Kecamatan Marga pada tanggal 01 Nopember 2004. Namun saat ini cucu Pemohon tersebut berumur 18 (Delapan belas) tahun dan

Halaman 9 dari 18 Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PN Tab



belum ada izin dispensasi untuk kawin sehingga dari desa disarankan untuk mencari izin dispensasi kawin ;

Bahwa, Ya saksi mengetahuinya, bahwa Ni Putu Alea Reina Putri adalah anak kandung dari perkawinan I Putu Ekadana Wirawan (almarhum) dengan Ni Putu Novia Gita Shella (almarhum), sehingga Pemohon adalah Wali dari Ni Putu Alea Reina Putri dimana Pemohon adalah kakek kandung dari Ni Putu Alea Reina Putri dan ayah kandung dari I Putu Ekadana Wirawan (almarhum);

Bahwa, Karena perkawinan antara Ni Putu Alea Reina Putri dan Kadek Edy Sanjaya harus segera dilaksanakan karena Ni Putu Alea Reina Putri saat ini sudah hamil 8 (delapan) bulan, yang bertanggungjawab adalah Kadek Edy Sanjaya ;

Bahwa antara Ni Putu Alea Reina Putri dan Kadek Edy Sanjaya sudah melakukan perkawinan secara adat dan Agama Hindu pada tanggal 13 September 2024;

Bahwa, Ni Putu Alea Reina Putri dan Kadek Edy Sanjaya sewaktu melaksanakan perkawinan secara adat berusia 18 (delapan belas) tahun dan 19 (sembilan belas) tahun ;

Bahwa, Awalnya saksi tidak mengetahuinya, namun setelah mengakui kehamilan Ni Putu Alea Reina Putri, mereka mengakui sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun ;

Bahwa, Tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Ni Putu Alea Reina Putri dan Kadek Edy Sanjaya ;

Halaman 10 dari 18 Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PN Tab



Bahwa, Saksi bersedia untuk memberikan bimbingan dan dukungan kepada pasangan pengantin dalam menjalani kehidupan rumah tangga mereka yang baru.;

Bahwa, saksi sebagai ibu dari pihak suami siap untuk menupport rumah tangga anak saksi termasuk biaya-biaya kebutuhan rumah tangganya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah pula didengarkan keterangan calon mempelai berdasarkan ketentuan dari Peraturan Mahkamah Agung No. 5 tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin;

5. SAKSI V ;

- Bahwa, Saksi diajukan ke persidangan ini karena saksi mau nikah dengan pacar saksi yang bernama Ni Putu Alea Reina Putri tetapi umur calon istri saksi belum cukup untuk melakukan perkawinan selain itu calon istri saksi saat kami melangsungkan perkawinan secara adat kandungannya sudah berumur 6 (enam) bulan dan kini kandungannya sudah berumur 8 (delapan) bulan;

Bahwa, Sekarang saksi bekerja di hotel yang bertugas menjadi driver untuk antar jemput tamu hotel di Bandara ;

Bahwa, Saksi sangat saksing dengan Ni Putu Alea Reina Putri dan sudah siap untuk perkawinan yang harus kami jalani ;

Bahwa, Sekarang saksi dan Ni Putu Alea Reina Putri tinggal bersama orang tua saksi di Banjar Dinas Kuwum Tegallingsah, Kel/Desa Kuwum, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan ;

Halaman 11 dari 18 Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PN Tab



Bahwa, Saksi sudah siap untuk menjaga keutuhan rumah tangga dan akan menghindari perceraian;

Bahwa, Tidak ada paksaan ataupun perjanjian tertentu yang bisa merugikan kami dalam rencana pernikahan kami, saksi dan Banjar Dinas Kuwum Tegallingah, Kel/Desa Kuwum, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan saling sayang dan sudah siap untuk membangun rumah tangga dan hubungan kami didasarkan atas saling mencintai ;

Bahwa, Ya benar. Kami berpacaran selama 1 (satu) tahun namun memang tidak diketahui oleh keluarga kami ;

6. SAKSI VI

Bahwa, Saksi diajukan ke persidangan ini karena saksi mau nikah dengan pacar saksi yang bernama Kadek Edy Sanjaya tetapi umur saksi belum cukup umur untuk melakukan perkawinan ;

Bahwa, Karena saksi saat ini sudah hamil dengan usia kandungan 8 (delapan) bulan ;

- Bahwa, Sekarang saksi sudah tamat sekolah jenjang SLTP ;

Bahwa, Saksi sangat sayang dengan Kadek Edy Sanjaya dan sudah siap untuk merawatnya ;

Bahwa, Sekarang saksi tinggal bersama calon suami dan calon mertua saksi di Banjar Dinas Kuwum Tegallingah, Kel/Desa Kuwum, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan;

Halaman 12 dari 18 Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PN Tab



Bahwa, Saksi sudah siap untuk menjaga keutuhan rumah tangga dan akan menghindari perceraian;

Bahwa, Tidak ada paksaan ataupun perjanjian tertentu yang bisa merugikan kami dalam rencana pernikahan kami, saksi dan calon suami saksi saling sayang dan sudah siap untuk membangun rumah tangga dan hubungan kami didasarkan atas saling mencintai;

Bahwa, Ya benar. Kami berpacaran selama 1 (satu) tahun namun memang tidak diketahui oleh keluarga kami ;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula memberikan nasihat kepada calon mempelai dan juga orang tua calon mempelai terkait perkawinan yang akan dilangsungkan tersebut sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 tahun 2019;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam persidangan ini, dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dimaksud di dalam surat Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-15 serta bukti Saksi sejumlah 4 (empat) orang yang mana keseluruhan alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti sehingga dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam perkara ini kecuali bukti surat P-8 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa inti dari maksud permohonan Pemohon adalah mengajukan dispensasi perkawinan terhadap cucu Pemohon yang

Halaman 13 dari 18 Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PN Tab



bernama **Ni Putu Alea Reina Putri** yang belum berusia 19 (sembilan belas tahun) ketika melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama **Kadek Edy Sanjaya**, sehingga nantinya dengan adanya dispensasi tersebut, perkawinan cucu Pemohon tersebut dapat dicatatkan untuk mendapatkan akta perkawinan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan menurut Pasal 7 Ayat (2) disebutkan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap Ayat (1) pasal ini, dapat minta dispensasi kepada Pengadilan yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau wanita;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin pada pokoknya menjelaskan bahwa permohonan dispensasi kawin diajukan ke pengadilan sesuai dengan domisili orang tua calon suami/istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 yang diajukan oleh Pemohon menunjukkan domisili Pemohon yang berada di Kabupaten Tabanan dan masuk ke dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Tabanan, sehingga Pengadilan Negeri Tabanan berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang tua anak yang dimohonkan tersebut telah meninggal, maka Pemohon sebagai kakek yang merupakan ayah dari bapak anak yang dimohonkan berhak bertindak sendiri untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini dan mengingat bahwa agama pemohon adalah beragama Hindu maka telah tepat permohonan pemohon ini diajukan ke dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang tertera dalam bukti surat P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor:

Halaman 14 dari 18 Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5102-LT-21062019-0004, atas nama Ni Putu Alea Reina Putri, tertanggal 26 Juni 2019, diketahui apabila cucu Pemohon yang bernama Ni Putu Alea Reina Putri, lahir di Badung tanggal 28 Oktober 2006 atau berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, usia anak tersebut saat ini adalah 18 (delapan belas) Tahun atau belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama Kadek Edy Sanjaya, sehingga secara hukum belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan ketentuan undang-undang dan karenanya Pemohon sebagai kakek dari GUSTI AYU PUTU MASSRIANI berhak mengajukan dispensasi perkawinan untuk mewakili cucunya tersebut (sendiri) kepada Pengadilan ;

Menimbang, bahwa terkait permohonan Pemohon yang menginginkan dispensasi perkawinan terhadap cucunya tersebut, hal tersebut telah dibenarkan oleh seluruh keterangan Para Saksi di persidangan yang membenarkan bahwa cucu Pemohon yang bernama Ni Putu Alea Reina Putri telah melangsungkan perkawinan dengan Kadek Edy Sanjaya secara agama Hindu, oleh karena Ni Putu Alea Reina Putri (cucu pemohon) sudah hamil dan yang bertanggung jawab terhadap kehamilan tersebut adalah Kadek Edy Sanjaya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperdengarkan pula keterangan para orang tua calon mempelai yang pada intinya bersedia untuk memberikan bimbingan dan dukungan kepada anak-anak khususnya cucu Pemohon yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah memberikan nasihat kepada cucu pemohon dan suaminya, dan para saksi serta Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin, dimana Hakim menekankan dan memastikan agar para pihak tersebut memahami risiko perkawinan di usia yang masih sangat dini diantaranya dampak ekonomi, sosial, psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, disamping itu Hakim menekankan pula kepada

Halaman 15 dari 18 Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua orang tua pasangan pengantin mengenai pentingnya bimbingan dan dukungan dari masing-masing orang tua kepada pasangan pengantin dalam menjalani kehidupan rumah tangga mereka yang baru;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta kondisi kehamilan dari anak pemohon sebagai alasan untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, maka perkawinan yang akan dilaksanakan tersebut merupakan suatu urgensi untuk menjamin kepastian status dari anak yang ada dalam kandungan tersebut sekaligus urgensi untuk mencegah terjadinya fitnah dan/atau hal negatif lainnya terhadap anak dan pasangan yang bersangkutan di kemudian hari sehingga dengan kata lain perkawinan dari cucu Pemohon yang bernama Ni Putu Alea Reina Putri dengan Kadek Edy Sanjaya memang sepatutnya untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa situasi dan kondisi tersebut di atas telah memenuhi kriteria alasan mendesak yaitu suatu keadaan dimana tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa untuk melakukan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, ternyata tidak ada keberatan dari pihak keluarga dan/atau pihak-pihak lain terhadap perkawinan Ni Putu Alea Reina Putri dengan Kadek Edy Sanjaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim berkeyakinan bahwa sekalipun usia cucu Pemohon yang bernama Ni Putu Alea Reina Putri pada saat melakukan perkawinan dengan Kadek Edy Sanjaya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi perkawinan yang telah dilaksanakan tersebut dipandang telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua mempelai, sehingga dengan demikian maksud dan keinginan Pemohon untuk mengajukan dispensasi perkawinan terhadap cucunya dapatlah dikabulkan;

Halaman 16 dari 18 Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dikarenakan dispensasi dalam penetapan ini ada kaitannya dengan perkawinan yang termasuk ke dalam peristiwa penting sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peristiwa penting yang dimaksudkan tersebut berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan wajib untuk dilaporkan oleh setiap penduduk kepada instansi pelaksana yang terkait, maka Hakim perlu untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dispensasi perkawinan yang dimaksud tersebut sebagaimana termuat dalam penetapan ini kepada Kantor kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan sesuai dengan domisili Pemohon beserta anak kandungnya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini didasarkan atas kepentingan Pemohon maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana disebutkan dalam diktum penetapan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kawin terhadap cucu Pemohon yang bernama Ni Putu Alea Reina Putri, Jenis Kelamin perempuan, lahir di Badung, tanggal 28 Oktober 2006;

Halaman 17 dari 18 Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada Hari Selasa, Tanggal 24 Desember 2024 oleh I Komang Ari Anggara Putra, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Tabanan dan penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Kadek Widhiantari Ningsih, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

I Kadek Widhiantari Ningsih, S.H.,M.H.

I Komang Ari Anggara Putra, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp	30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp	50.000,00
- PNBP Relaas Panggilan	:	Rp	10.000,00
- Meterai	:	Rp	10.000,00
- Redaksi	:	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah)			

Halaman 18 dari 18 Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PN Tab